

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1989**

**TENTANG
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,
KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang** : bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Pejabat Pemerintah Desa, maka sebagai pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun di Lampung dengan suatu Peraturan Daerah Tingkat I.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala Dusun;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1982 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Desa adalah Desa di Lampung yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- e. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun adalah para pejabat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;
- f. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun;
- g. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- h. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- i. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa;
- j. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah untuk Kepala Desa, Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk Sekretaris

Desa dan Camat atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri-sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas Pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tetap dibayarkan oleh Instansi Induk pegawai yang bersangkutan;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkat kepegawaiannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai kepala desa atau Perangkat Desa dan tidak diangkat lagi, kembali ke Instansi Induknya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun, diberi penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yaitu bagi:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.60.000,-/bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.50.000,-/bulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp.40.000,-/bulan;

- d. Kepala Dusun sebesar Rp.40.000,-/bulan;
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan Pendapatan Asli Desa sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap terhitung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, disamping penghasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yaitu:
- a. Kepala Desa sebesar Rp.36.000,-/bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.25.000,-/bulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp.20.000,-/bulan;
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp.20.000,-/bulan;
- (2) Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi pejabat Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

Terhadap Desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dalam bentuk bantuan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 8

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipertimbangkan oleh Lembaga Musyawarah Desa untuk diberikan sekali pada setiap 4 (empat) tahun, dan paling tinggi sebesar 25 % dari jumlah penghasilan terakhir, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun yang bukan Pegawai Negeri, dapat diberikan oleh Pemerintah dengan berdasarkan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun mengalami kecelakaan dan sewaktu-waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugasnya dan kewajibannya, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar penghasilan tetap sampai saat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap sebulan, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah;
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa dengan tidak memandang masa tugasnya berdasarkan musyawarah dan mufakat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1). Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah penghasilan tetap yang terakhir;
- (2). Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memperoleh tunjangan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah tersebut dalam Pasal 5 atau 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1). Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;
- (2). Penetapan biaya dalam penyusunan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat didasarkan pada subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 13

Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri yang disyahkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan Desa yang bersangkutan serta Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 29 April 1989

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1963 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan sebagai pelaksanaan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982, maka fungsi Aparat Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun yaitu bagi Kepala Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara serta penanggungjawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan bagi Perangkat Desa merupakan pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengingat fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sangat menentukan maka perlu diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kedudukan dalam suatu jabatan dalam Pemerintahan Desa.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 dimaksud perlu diatur mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun di Lampung.

Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi pedoman bagi pengajuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun di Lampung.

Kedudukan serta peranan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai organisasi Pemerintahan terendah, menjadi penentu di dalam keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan dan mengingat tugasnya mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka dalam usaha untuk menciptakan Pemerintah Desa sebagai pengatur tertib Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, diperlukan adanya penghasilan lainnya berdasarkan Kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintahan, alat Pemerintahan Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

		<p>Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa;</p> <p>Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;</p> <p>Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat atasannya adalah Pemerintah mulai dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Pemerintah Tingkat Pusat.</p>
Pasal 3		Cukup jelas
Pasal 4		<p>Bahwa penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di tentukan dalam suatu Keputusan Desa, dengan memperhatikan Kemampuan Anggaran Desa yang bersangkutan.</p> <p>Penghasilan lainnya dapat diberikan antara lain berupa tunjangan tambahan penghasilan.</p>
Pasal 5	ayat (1)	<p>Merupakan perincian penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun pada setiap bulannya yang dihitung setiap tahun dan dibebankan pada Anggaran rutin yang dibiayai dengan Anggaran Penerimaan rutin.</p> <p>Mengenai jumlah tersebut pada ayat ini, pada dasarnya merupakan pedoman sehingga Pemerintahan Desa dalam rangka menetapkan penghasilan tetap tersebut disesuaikan dengan kemampuan Desa yang bersangkutan. Untuk selanjutnya penetapan besarnya penghasilan tetap tersebut dituangkan dengan Keputusan Desa.</p>
Pasal 5	ayat (2)	<p>Tambahan penghasilan maksimum empat kali dari penghasilan tetap dimaksudkan untuk membatasi agar penerimaan yang berlebihan atas dasar penghasilan sebagaimana diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, disamping untuk adanya keseimbangan antara Desa yang penghasilan tinggi dengan Desa yang berpenghasilan rendah, namun demikian pelaksanaannya berpedoman pada petunjuk Gubernur Kepala Daerah dalam kaitannya dengan ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini.</p>
Pasal 5	ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 6	ayat (2)	Merupakan perincian penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun

yang berasal dari Pegawai Negeri pada setiap bulan yang dihitung dalam setiap tahun dan dibebankan pada pengeluaran rutin yang dibiayai dengan Anggaran Penerimaan rutin yang jumlahnya lebih kecil dari pada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal bukan dari Pegawai Negeri.

Pasal 6 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pada setiap empat tahun sekali dapat diberikan kenaikan penghasilan tetap sebesar 25 % dari jumlah penghasilan akhir sesuai kemampuan Anggaran Desa melalui pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 9

Bahwa biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa/Perangkat Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat dibebankan pada pengeluaran Anggaran Rutin sesuai kemampuan Anggaran Desa, dengan jumlah maksimum melalui pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dengan persetujuan Kepala Daerah Tingkat II kepada staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa yang jumlahnya lebih kecil dari penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai dengan kemampuan dari Pendapatan Asli Desa sendiri.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas